

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 111 TAHUN 2003**

**TENTANG
PEDOMAN MENGENAI SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN SERTA
PEDOMAN KAJIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
KE AIR ATAU SUMBER AIR**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);

7. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN MENGENAI SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN SERTA PEDOMAN KAJIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR.

Pasal 1

Setiap usaha dan atau kegiatan dilarang membuang air limbah yang mengandung radioaktif ke air atau sumber air.

Pasal 2

Bupati/Walikota dilarang menerbitkan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air yang melanggar baku mutu air dan menimbulkan pencemaran air.

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau kajian upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.
- (3) Syarat-syarat perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air wajib mematuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 4

- (1) Permohonan izin membuang air limbah ke air atau sumber air wajib dilengkapi data dan informasi dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan salah satu syarat permohonan izin pembuangan air limbah ke air dan atau sumber air.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, permohonan izin wajib dilengkapi dengan :

- a. dokumen hasil kajian pembuangan air limbah ke air dan atau sumber air;
- b. hasil pemantauan pengelolaan lingkungan pada bulan terakhir;
- c. dokumen lain yang terkait dengan pengisian formulir sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

Pasal 5

Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada :

- a. jenis industri dan jenis usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan;
- b. rona lingkungan;
- c. jumlah limbah yang dibuang;
- d. daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air.

Pasal 6

Bupati/Walikota wajib mencantumkan dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air seluruh kewajiban dan larangan bagi usaha dan atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 7

Izin pembuangan air limbah ke tanah di atur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta pada
tanggal : 27 Juni 2003

Menteri Negara

Lingkungan Hidup,

ttd.

Nabiel Makarim, MPA, MSM

=====

LAMPIRAN

Keputusan Menteri Negara Lingkungan hidup

Nomor : 111 Tahun 2003

Tanggal : 27 Juni 2003

I. Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah

1. Pemohon mengajukan izin kepada Bupati/Walikota melalui kepala instansi yang bertanggung jawab di Kabupaten/Kota.
2. Surat permohonan izin dibuat dalam jumlah rangkap tertentu sesuai dengan kebijakan Bupati/Walikota.
3. Kepala Instansi yang bertanggung jawab di Kabupaten/Kota memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan izin, apabila tidak lengkap dikirim kembali ke pemohon izin.
4. Kepala instansi yang bertanggung jawab di kab/kota menugaskan tim teknis untuk melakukan telaahan dan memproses permohonan izin.
5. Tim teknis perizinan menelaah dan memproses berkas permohonan izin meliputi tahap:
 - a. kunjungan lapangan apabila diperlukan;

- b. sidang pembahasan;
 - c. penyusunan konsep surat izin.
6. Bupati/ walikota menerbitkan, menanggihkan, atau menolak surat izin.
 7. Surat izin, surat penangguhan, atau surat penolakan diterima pemohon izin.

Keterangan:

Tim teknis merupakan tim yang dibentuk oleh Bupati/ Walikota yang beranggotakan dari instansi yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan pengelolaan air atau instansi pembina usaha dan atau kegiatan pemohon izin.